

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : Melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 55 ayat (1) PERKPU No. 18 Tahun 2024.

Berdasarkan berita acara No. 306/PL.02.6-BA/6504/2025 tanggal 5 Desember 2025.

Dasar Hukum:

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
- PERKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provisini, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PERKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provisini, dan KPU Kabupaten/Kota;
- PERKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Umum No. 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 6 Desember 2024;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.